



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Renol Imbing Bin Marten
2. Tempat lahir : Sangkulirang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 26 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Long Gelawang RT/RW 002/000 Desa Long
Gelawang Kecamatan Laham
Kabupaten Mahakam Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Renol Imbing Bin Marten ditangkap sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan 9 Februari 2024

Terdakwa Renol Imbing Bin Marten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA, S.H.M.H., ALI IRHAM, S.H., CHANDRA FRADITIA, S.H.. advokat pada Kantor Advokat Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa, yang beralamat di Jalan sendawar raya RT 001, Desa Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Berdasarkan surat penetapan nomor 127/Pid.Sus.2024/ PN Sdw pada tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis sabu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu (berat 0,34 Gr Bruto);
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam metalik merk Oppo Type Reno 5 dengan IMEI 1 : 869793051262715 IMEI 2 : 869793051262707;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kehadiran Terdakwa sebagai sosok ayah;

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan tersebut pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN bersama-sama dengan MELODY Bin IJAYA, dan BOBY HARTANTO Bin ALEX** (keduanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 06 bulan Februari tahun 2024 pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di daerah Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan**



narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis sabu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 bertempat di daerah tering Kabupaten Kutai Barat saksi Bobby Hartanto Bin Alex menerima 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Zarco (DPO) yang memerintahkan saksi Bobby untuk mendistribusikan tiga paket narkotika jenis sabu tersebut untuk 3 (tiga) orang dengan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yaitu 1 (satu) paket untuk saudara Arbani, 1 (satu) paket untuk saudara Ayub, dan 1 (satu) paket untuk saudara Upik. Selanjutnya saksi Bobby mengirimkan masing-masing paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai perintah dari saudara Zarco. Selanjutnya saksi Bobby mengetahui bahwa saudara Arbani mempunyai persediaan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, kemudian pada hari selasa tanggal 6 Februari 2024 terdakwa bersama saksi Bobby, dan saksi Melody sepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis sabu kepada saudara Arbani sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi Bobby sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Melody sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi Bobby dan saksi Melody tiba di rumah saudara Arbani yang berada di Long Melaham dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara Arbani kemudian saudara Arbani menyerahkan serbuk putih berupa 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic bening kepada saksi terdakwa selanjutnya terdakwa membuka plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan memindahkan sebagian serbuk putih dari dalam paket tersebut ke pipet kaca dan dengan menggunakan bong yang sudah tersedia di rumah saudara arbani terdakwa, saksi Bobby, dan saksi Melody menghisap asap hasil dari pembakaran serbuk putih yang disisihkan paket tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menghisap dua kali, saksi Melodi menghisap dua kali, saksi Bobby menghisap dua kali, dan saudara Arbani menghisap dua kali. Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic bening sisa pemakaian tersebut di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita anggota satuan Res Narkoba Polres Mahakam Ulu mendatangi rumah saudara Arbani kemudian melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic bening yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic bening yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa merupakan milik terdakwa bersama dengan saksi Bobby dan saksi Melody.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Bobby dan saksi Melody tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0074 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si. Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN** adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, dengan No. LAB/13 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Inuq dan Stevy Andriani, Amd.AK atas nama Terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN** dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) **Positif** mengandung Amphetamine.
- Bahwa terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN** bersama-sama dengan saksi Bobby dan saksi Melody melakukan tindak pidana **percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram netto** sesuai Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 tersebut dan bukan untuk

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik.

Perbuatan **terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN bersama-sama dengan MELODY Bin IJAYA, dan BOBY HARTANTO Bin ALEX** (keduanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 bulan Februari tahun 2024 pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di daerah Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan **“percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 Wita anggota satuan Res Narkoba Polres Mahakam Ulu mendatangi rumah saudara Arbani kemudian melakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic bening yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika yang dibungkus plastic bening yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa merupakan milik terdakwa bersama dengan saksi Bobby dan saksi Melody.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Bobby dan saksi Melody tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0074 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si. Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN** adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, dengan No. LAB/13 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Inuq dan Stevy Andriani, Amd.AK atas nama Terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN** dengan kesimpulan Hasil urine yaitu **(+) Positif** mengandung Amphetamine.

- Bahwa terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN bersama-sama dengan saksi Bobby dan saksi Melody melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yaitu Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram netto** sesuai Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik.

Perbuatan **terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN** pada hari Selasa tanggal 06 bulan Februari tahun 2024 pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 bertempat di daerah Kampung Long Melaham Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan tindakan **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa bersama dengan saksi Bobby dan saksi Melody tiba di rumah saudara Arbani yang berada di Long Melaham dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saudara Arbani kemudian saudara Arbani menyerahkan serbuk putih berupa 1 (satu)

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba yang dibungkus plastic bening kepada saksi terdakwa selanjutnya terdakwa membuka plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dan memindahkan sebagian serbuk putih dari dalam paket tersebut ke pipet kaca dan dengan menggunakan bong yang sudah tersedia di rumah saudara arbani terdakwa, saksi Bobby, dan saksi Melody menghisap asap hasil dari pembakaran serbuk putih yang disisihkan paket tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menghisap dua kali, saksi Melody menghisap dua kali, saksi Bobby menghisap dua kali, dan saudara Arbani menghisap dua kali. Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus plastic bening sisa pemakaian tersebut di saku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus plastic bening yang disimpan disaku celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa merupakan milik terdakwa bersama dengan saksi Bobby dan saksi Melody.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0047 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S. Si. Apt. NIP.19790222 200501 2 002 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN** adalah benar (+ **Positif**) mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, dengan No. LAB/13 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Inuq dan Stevy Andriani, Amd.AK atas nama Terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN** dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) **Positif** mengandung Amphetamine.

- Bahwa terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN** melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkoba golongan I yaitu Narkoba jenis sabu dengan** berat bersih **0,15 (nol koma lima belas) gram netto** sesuai Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik.

Perbuatan **terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum, dan membenarkan formalitas surat dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVIANUS Anak dari NADI, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MELODY dan saksi BOBY pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.50 wita, saksi bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG yang merupakan anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan orang yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan selanjutnya pada pukul 01.00 wita, saksi bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG melakukan penangkapan di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI di Kamp. Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Saat melakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang didalam rumah bagian dapur yang sedang mengkonsumsi narkotika selanjutnya saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut yaitu terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN, saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX. Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu)

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket kecil diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) poket kecil diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa ketika ditanya oleh saksi Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. ARBANI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX dengan cara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi MELODY Bin IJAYA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain 1 poket sabu sabu kemudian barang bukti yang turut saksi amankan adalah 1 (Satu) buah Handphone warna hitam metalik merk OPPO Type Reno Dengan IMEI 1 : 86979 3051262715 IMEI 2 : 869793051262707, Uang tunai Rp.100.000 dalam pecahan 1(satu) lembar Rp 20.000 , 8 lembar Rp .10.000. milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan IMEI I : 867357065698793 dan IMEI II : 867357065698785 milik saksi MELODY Bin IJAYA dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 A warna Biru dengan IMEI I : 867849068617002 dan IMEI II : 867849068617010 milik saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mahakam Ulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket kecil diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto tersebut adalah benar merupakan narkotika jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan sample narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif mengandung amphetamine;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas penyampaian saksi tersebut;

2. AGUSTINUS ANYEQ Anak dari ANTONIUS LUHAT, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MELODY dan saksi BOBY pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.50 wita, saksi bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG yang merupakan anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan orang yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan selanjutnya pada pukul 01.00 wita, saksi bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG melakukan penangkapan di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI di Kamp. Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Saat melakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang didalam rumah bagian dapur yang sedang mengkonsumsi narkoba selanjutnya saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut yaitu terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN, saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX. Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa ketika ditanya oleh saksi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. ARBANI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



sabu tersebut bersama-sama dengan saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX dengan cara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi MELODY Bin IJAYA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain 1 poket sabu sabu kemudian barang bukti yang turut saksi amankan adalah 1 (Satu) buah Handphone warna hitam metalik merk OPPO Type Reno Dengan IMEI 1 : 86979 3051262715 IMEI 2 : 869793051262707, Uang tunai Rp.100.000 dalam pecahan 1(satu) lembar Rp 20.000 , 8 lembar Rp .10.000. milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan IMEI I : 867357065698793 dan IMEI II : 867357065698785 milik saksi MELODY Bin IJAYA dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 A warna Biru dengan IMEI I : 867849068617002 dan IMEI II : 867849068617010 milik saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mahakam Ulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto tersebut adalah benar merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan sample narkoba;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif mengandung amphetamine;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas penyampaian akan saksi tersebut;

3. FELIXIUS LUNG Anak dari YOHANES JOHAN, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi MELODY dan saksi BOBY pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt. 006 Kec. Long



Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.50 wita, saksi bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG yang merupakan anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan orang yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan selanjutnya pada pukul 01.00 wita, saksi bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG melakukan penangkapan di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI di Kamp. Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Saat melakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang didalam rumah bagian dapur yang sedang mengkonsumsi narkoba selanjutnya saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut yaitu terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN, saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan terdakwa adalah milik terdakwa;

- Bahwa ketika ditanya oleh saksi Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. ARBANI seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX dengan cara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi MELODY Bin IJAYA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain 1 poket sabu sabu kemudian barang bukti yang turut saksi amankan adalah 1 (Satu) buah Handphone warna hitam metalik merk OPPO Type Reno Dengan IMEI 1 : 86979 3051262715 IMEI 2 : 869793051262707, Uang tunai Rp.100.000 dalam pecahan 1(satu)



lembar Rp 20.000 , 8 lembar Rp .10.000. milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan IMEI I : 867357065698793 dan IMEI II : 867357065698785 milik saksi MELODY Bin IJAYA dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 A warna Biru dengan IMEI I : 867849068617002 dan IMEI II : 867849068617010 milik saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mahakam Ulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket kecil diduga narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto tersebut adalah benar merupakan narkotika jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan sample narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah positif mengandung amphetamine;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas penyampaian akan saksi tersebut;

4. MELODY Bin IJAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa dan saksi BOBY pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 18.30 wita saksi menelpon saksi BOBY dan mengajak untuk membeli sabu selanjutnya saksi mencari di kampung Danum Paroy, namun tidak ada yang menjual, beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi BOBY menemui saksi dan mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan di Kamp. Long Melaham. Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi BOBY patungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi BOBY berangkat bersama sama dari Kampung Danum Paroy menuju Kampung Long Melaham. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita saksi bersama dengan terdakwa dan saksi BOBY HARTANTO tiba di rumah Sdr. ARBANI di Kampung Long Melaham Rt. 006 kec. Long Bagun Kab Mahakam Ulu. Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi BOBY menemui Sdr. ARBANI yang saat itu berada didalam rumah dan terdakwa mengatakan "Ada Kah" sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. ARBANI masuk kedalam kamar tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan diterima oleh terdakwa serta langsung dibuka;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut sebagian di sendokkan oleh terdakwa menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan minuman kedalam pipet kaca dan sebagian di simpan. Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi BOBY mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan bong milik sdr. ARBANI yang terdapat di rumah sdr. ARBANI tersebut. Bahwa terdakwa menghisap terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, saksi 2 (dua) kali hisapan, dan saksi BOBY 2 (dua) kali hisapan

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, saksi bersama terdakwa dan saksi BOBY dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu

- Bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone warna hitam metalik merk OPPO Type Reno Dengan IMEI 1 : 86979 3051262715 IMEI 2 : 869793051262707, Uang tunai Rp.100.000 dalam pecahan 1(satu) lembar Rp 20.000 , 8 lembar Rp .10.000. milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan IMEI I : 867357065698793 dan IMEI II : 867357065698785 milik saksi MELODY Bin IJAYA dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 A warna Biru dengan IMEI I : 867849068617002 dan IMEI II : 867849068617010 milik saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX;



- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa, saksi BOBY dan barang bukti dibawa ke Polres Mahakam Ulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi BOBY tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto tersebut adalah benar merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan sample narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap saksi adalah positif mengandung amphetamine;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi bersama terdakwa dan saksi BOBY tidak ada perlawanan;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas penyampaian akan saksi tersebut;

5. BOBY HARTANTO Bin ALEX, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama terdakwa dan saksi MELODY pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 18.30 wita saksi menerima telepon dari saksi MELODY dan mengajak untuk membeli sabu selanjutnya saksi mencari di kampung Danum Paroy, namun tidak ada yang menjual, selanjutnya saksi mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan di Kamp. Long Melaham. Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi BOBY patungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MELODY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi MELODY berangkat bersama sama dari Kampung Danum Paroy menuju Kampung Long Melaham. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita saksi bersama dengan terdakwa dan saksi MELODY tiba

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



dirumah Sdr. ARBANI di Kampung Long Melaham Rt. 006 kec. Long Bagun Kab Mahakam Ulu. Selanjutnya saksi bersama terdakwa dan saksi MELODY menemui Sdr. ARBANI yang saat itu berada didalam rumah dan terdakwa mengatakan "Ada Kah" sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. ARBANI masuk kedalam kamar tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan diterima oleh terdakwa serta langsung dibuka;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut sebagian di sendokkan oleh terdakwa menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan minuman kedalam pipet kaca dan sebagian di simpan. Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi MELODY mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan bong milik sdr. ARBANI yang terdapat di rumah sdr. ARBANI tersebut. Bahwa terdakwa menghisap terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, saksi 2 (dua) kali hisapan, dan saksi MELODY 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, saksi bersama terdakwa dan saksi MELODY dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu

- Bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone warna hitam metalik merk OPPO Type Reno Dengan IMEI 1 : 86979 3051262715 IMEI 2 : 869793051262707, Uang tunai Rp.100.000 dalam pecahan 1(satu) lembar Rp 20.000 , 8 lembar Rp .10.000. milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan IMEI I : 867357065698793 dan IMEI II : 867357065698785 milik saksi MELODY Bin IJAYA dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 A warna Biru dengan IMEI I : 867849068617002 dan IMEI II : 867849068617010 milik saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa, saksi MELODY dan barang bukti dibawa ke Polres Mahakam Ulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan saksi MELODY tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto tersebut adalah benar merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan sample narkoba;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas penyampaian akan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 18.30 wita terdakwa menerima telepon dari saksi MELODY dan mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan di Kamp. Long Melaham. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MELODY dan saksi BOBY patungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi BOBY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MELODY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY berangkat bersama sama dari Kampung Danum Paroy menuju Kampung Long Melaham. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY tiba dirumah Sdr. ARBANI di Kampung Long Melaham Rt. 006 kec. Long Bagun Kab Mahakam Ulu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY menemui Sdr. ARBANI yang saat itu berada didalam rumah dan terdakwa mengatakan "Ada Kah" sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. ARBANI masuk kedalam kamar tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan diterima oleh terdakwa serta langsung terdakwa buka;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



- Bahwa selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut sebagian terdakwa sendokkan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan minuman kedalam pipet kaca dan sebagian terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa . Bahwa terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan bong milik sdr. ARBANI yang terdapat di rumah sdr. ARBANI tersebut. Bahwa terdakwa menghisap terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, saksi BOBY 2 (dua) kali hisapan, dan saksi MELODY 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu
- Bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone warna hitam metalik merk OPPO Type Reno Dengan IMEI 1 : 86979 3051262715 IMEI 2 : 869793051262707, Uang tunai Rp.100.000 dalam pecahan 1(satu) lembar Rp 20.000 , 8 lembar Rp .10.000. milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan IMEI I : 867357065698793 dan IMEI II : 867357065698785 milik saksi MELODY Bin IJAYA dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 A warna Biru dengan IMEI I : 867849068617002 dan IMEI II : 867849068617010 milik saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket kecil diduga narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto tersebut adalah benar merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan sample narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa adalah positif mengandung amphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum Mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Hasil laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0074 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.05 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Nomor 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan penimbangan 1 (satu) bungkus poket narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto, dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto disisihkan pihak kepolisian untuk pemeriksaan BPOM dengan taksiran bersih sebanyak 0,05 gram;
- Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, dengan N No. LAB/13 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Inuq dan Stevy Andriani, Amd.AK atas nama RENOL IMBING Bin MARTEN dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) POSITIF mengandung Ampetamine

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu (berat 0,28 Gr Bruto);
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam metalik merk Oppo Type Reno 5 dengan IMEI 1 : 869793051262715 IMEI 2 : 869793051262707;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 18.30 wita terdakwa menerima telepon dari saksi MELODY dan mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan di Kamp. Long Melaham. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MELODY dan saksi BOBY patungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi BOBY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MELODY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY berangkat bersama sama dari Kampung Danum Paroy menuju Kampung Long Melaham. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY tiba dirumah Sdr. ARBANI di Kampung Long Melaham Rt. 006 kec. Long Bagun Kab Mahakam Ulu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY menemui Sdr. ARBANI yang saat itu berada didalam rumah dan terdakwa mengatakan "Ada Kah" sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. ARBANI masuk kedalam kamar tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan diterima oleh terdakwa serta langsung terdakwa buka;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut sebagian terdakwa sendokkan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan minuman kedalam pipet kaca dan sebagian terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa . Bahwa terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan bong milik sdr. ARBANI yang terdapat di rumah sdr. ARBANI tersebut. Bahwa terdakwa menghisap terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, saksi BOBY 2 (dua) kali hisapan, dan saksi MELODY 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu
- Bahwa para saksi penangkap yaitu saksi NOVIANUS, saksi AGUSTINUS, dan saksi FELIXIUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MELODY dan saksi BOBY pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.50 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG yang merupakan anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan orang yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan selanjutnya pada pukul 01.00 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG melakukan penangkapan di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI di Kamp. Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Saat melakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang didalam rumah bagian dapur yang sedang mengkonsumsi narkoba selanjutnya saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut yaitu terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN, saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan;

- Bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone warna hitam metalik merk OPPO Type Reno Dengan IMEI 1 : 86979 3051262715 IMEI 2 : 869793051262707, Uang tunai Rp.100.000 dalam pecahan 1(satu) lembar Rp 20.000 , 8 lembar Rp .10.000. milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan IMEI I : 867357065698793 dan IMEI II : 867357065698785 milik saksi MELODY Bin IJAYA dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 A warna Biru dengan IMEI I : 867849068617002 dan IMEI II : 867849068617010 milik saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto tersebut adalah benar merupakan narkoba jenis sabu berdasarkan hasil pemeriksaan sample narkoba;



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Hasil laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0074 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.05 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Nomor 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan penimbangan 1 (satu) bungkus poket narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto, dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto disisihkan pihak kepolisian untuk pemeriksaan BPOM dengan taksiran bersih sebanyak 0,05 gram;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, dengan N No. LAB/13 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Inuq dan Stevy Andriani, Amd.AK atas nama RENOL IMBING Bin MARTEN dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) POSITIF mengandung Ampetamine

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yang mana apabila dakwaan primer telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsider dan seterusnya, namun apabila dakwaan primer tidak



terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur " Percobaan Atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, **RENOL IMBING Bin MARTEN** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **RENOL IMBING Bin MARTEN** yang didakwa oleh Penuntut Umum



bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur setelahnya, sehingga akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan



tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Metampethamin termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 18.30 wita terdakwa menerima



telepon dari saksi MELODY dan mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan di Kamp. Long Melaham. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MELODY dan saksi BOBY patungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi BOBY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MELODY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY berangkat bersama sama dari Kampung Danum Paroy menuju Kampung Long Melaham. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY tiba dirumah Sdr. ARBANI di Kampung Long Melaham Rt. 006 kec. Long Bagun Kab Mahakam Ulu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY menemui Sdr. ARBANI yang saat itu berada didalam rumah dan terdakwa mengatakan "Ada Kah" sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. ARBANI masuk kedalam kamar tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan diterima oleh terdakwa serta langsung terdakwa buka;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut sebagian terdakwa sendokkan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan minuman kedalam pipet kaca dan sebagian terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa . Bahwa terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan bong milik sdr. ARBANI yang terdapat di rumah sdr. ARBANI tersebut. Bahwa terdakwa menghisap terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, saksi BOBY 2 (dua) kali hisapan, dan saksi MELODY 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa para saksi penangkap yaitu saksi NOVIANUS, saksi AGUSTINUS, dan saksi FELIXIUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MELODY dan saksi BOBY pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.50 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FELIXIUS LUNG yang merupakan anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan orang yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan selanjutnya pada pukul 01.00 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG melakukan penangkapan di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI di Kamp. Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Saat melakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang didalam rumah bagian dapur yang sedang mengkonsumsi narkoba selanjutnya saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut yaitu terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN, saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone warna hitam metalik merk OPPO Type Reno Dengan IMEI 1 : 86979 3051262715 IMEI 2 : 869793051262707, Uang tunai Rp.100.000 dalam pecahan 1(satu) lembar Rp 20.000 , 8 lembar Rp .10.000. milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan IMEI I : 867357065698793 dan IMEI II : 867357065698785 milik saksi MELODY Bin IJAYA dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 A warna Biru dengan IMEI I : 867849068617002 dan IMEI II : 867849068617010 milik saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Hasil laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0074 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.05 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Nomor 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan penimbangan 1 (satu) bungkus poket narkoba jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto, dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto disisihkan pihak kepolisian untuk pemeriksaan BPOM dengan taksiran bersih sebanyak 0,05 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, dengan N No. LAB/13 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Inuq dan Stevy Andriani, Amd.AK atas nama RENOL IMBING Bin MARTEN dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) POSITIF mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Februari 2024 telah memiliki narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi MELODY, dan saksi BOBY. Adapun tujuan dari pembelian tersebut adalah digunakan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MELODY dan BOBY untuk digunakan bersama-sama dirumah milik arbani;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut para saksi penangkap yaitu saksi NOVIANUS, saksi AGUSTINUS, dan saksi FELIXIUS yang mana keterangan saling bersesuaian pula dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan pada tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa bersama dengan saksi MELODY, dan saksi BOBY sedang menggunakan narkoba yang jenis sabu-sabu. Lebih lanjut dalam memberikan keterangan dipersidangan saksi NOVIANUS, saksi AGUSTINUS, dan saksi FELIXIUS. Terdakwa tidak sedang atau telah melakukan transaksi menjual, membeli, menerima, menukar, maupun menyerahkan Narkoba kepada orang lain. Lebih lanjut tidak ada alat bukti lain yang mendukung untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I kepada orang lain sebagai bentuk keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah harus terdapat *actus reus* dan *mens rea* dari Terdakwa, dimana dari fakta yang terungkap dalam persidangan hanya Kepemilikan Terdakwa bahwa mengenai perolehan dan tujuan Terdakwa atas Narkoba jenis Sabu yang ada pada Terdakwa, hanya diperoleh dari pengakuan Terdakwa / keterangan Terdakwa, dan juga saksi BOBY, saksi

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELODY yang memberikan keterangan bersesuaian dengan Terdakwa. Bahwa dari keterangan Terdakwa, BOBY, dan MELODY. Kesemuanya menyatakan membeli secara patungan dan digunakan pula bersama-sama atau dikonsumsi bersama-sama di kediaman saudara ARBANI, dan saat penangkapan oleh saksi penangkap ketiga sedang menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati pula dari Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Terdakwa, dan juga Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Nomor 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024. Dari hasil tersebut dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa. Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa narkoba yang disepakati oleh Terdakwa, saksi MELODY, dan saksi BOBY sebanyak 1 pocket seharga Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dengan cara patungan. Majelis menilai merupakan 1 pocket narkotik dengan jumlah pemakaian yang jumlah relatif sedikit atau habis dalam sehari pakai. Hal ini terlihat dari jumlah sabu-sabu yang berat bersihnya setelah dilakukan penangkapan atau sisa setelah digunakan oleh Terdakwa bersama dengan MELODY dan BOBBY jumlah yang relatif kecil. Selain itu pengakuan Terdakwa yang mengatakan sedang mengkonsumsi narkoba tersebut bersesuaian pula dengan hasil urine dari Terdakwa yaitu positif Amphetamine;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa tidak terbukti baik *actus reus* dan *mens rea* Terdakwa untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh karenanya unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum Tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider Penuntut Umum yang melanggar Pasal

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam dakwaan primer tersebut dan Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa komponen unsur percobaan atau permufakatan jahat haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan dalam melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memberikan kualifikasi bahwa untuk dikatakan sebagai sebuah percobaan tindak pidana haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan dikehendaki pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan,



menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak” adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan izin penggunaan Narkoba dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya adalah jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 18.30 wita terdakwa menerima telepon dari saksi MELODY dan mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan di Kamp. Long Melaham. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MELODY dan saksi BOBY patungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi BOBY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MELODY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY berangkat bersama sama dari Kampung Danum Paroy menuju Kampung Long Melaham. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY tiba dirumah Sdr. ARBANI di Kampung Long Melaham Rt. 006 kec. Long Bagun Kab Mahakam Ulu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY menemui Sdr. ARBANI yang saat itu berada didalam rumah dan terdakwa mengatakan "Ada Kah" sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. ARBANI masuk kedalam kamar tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan diterima oleh terdakwa serta langsung terdakwa buka;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut sebagian terdakwa sendokkan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan minuman kedalam pipet kaca dan sebagian terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa . Bahwa terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan bong milik sdr. ARBANI yang terdapat di rumah sdr. ARBANI tersebut. Bahwa terdakwa menghisap terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, saksi BOBY 2 (dua) kali hisapan, dan saksi MELODY 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi penangkap yaitu saksi NOVIANUS, saksi AGUSTINUS, dan saksi FELIXIUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MELODY dan saksi BOBY pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.50 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG yang merupakan anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan orang yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan selanjutnya pada pukul 01.00 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG melakukan penangkapan di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI di Kamp. Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Saat melakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang didalam rumah bagian dapur yang sedang mengkonsumsi narkotika selanjutnya saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut yaitu terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN, saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX. Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone warna hitam metalik merk OPPO Type Reno Dengan IMEI 1 : 86979 3051262715 IMEI 2 : 869793051262707, Uang tunai Rp.100.000 dalam pecahan 1(satu) lembar Rp 20.000 , 8 lembar Rp .10.000. milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan IMEI I : 867357065698793 dan IMEI II : 867357065698785 milik saksi MELODY Bin IJAYA dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 A warna Biru dengan IMEI I : 867849068617002 dan IMEI II : 867849068617010 milik saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Hasil laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0074 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaliah, S.Si, Apt dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.05 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Nomor 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan penimbangan 1 (satu) bungkus poket narkotika jenis sabu-sabu dengan Berat Kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto, dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto disisihkan pihak kepolisian untuk pemeriksaan BPOM dengan taksiran bersih sebanyak 0,05 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, dengan N No. LAB/13 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Inuq dan Stevy Andriani, Amd.AK atas nama RENOL IMBING Bin MARTEN dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) POSITIF mengandung Ampetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Februari 2024 telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi MELODY, dan saksi BOBY. Adapun tujuan dari pembelian tersebut adalah digunakan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi MELODY dan BOBY untuk digunakan bersama-sama dirumah milik arbani;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut para saksi penangkap yaitu saksi NOVIANUS, saksi AGUSTINUS, dan saksi FELIXIUS yang mana keterangan saling bersesuaian pula dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan pada tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa bersama dengan saksi MELODY, dan saksi BOBY sedang menggunakan narkotika yang jenis sabu-sabu. Lebih lanjut dalam memberikan keterangan dipersidangan saksi NOVIANUS, saksi AGUSTINUS, dan saksi FELIXIUS. Dari hal tersebut dapat diketahui saat penangkapan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MELODY, saksi BOBY sedang menggunakan narkotika tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa menguasai 1 pocket narkotika tersebut yang didapat secara patungan dengan saksi MELODY dan saksi BOBY. Namun untuk menentukan

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Terdakwa telah melawan hukum atau tidak, tidak hanya memperhatikan *actus reus* Terdakwa saja tetapi juga harus mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, sehingga akan diperoleh penegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa telah melawan hukum, tidak hanya memperhatikan *actus reus* Terdakwa saja tetapi juga harus mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, sehingga akan diperoleh penegakan hukum yang tepat dan benar serta berkeadilan. Unsur *mens rea* ini penting dipertimbangkan untuk mengetahui maksud atau tujuan serta latar belakang Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkotika, dan hal ini penting untuk menghindari jangan sampai terjadi penghukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa. Seperti dalam perkara *a quo*, kesalahan atau *mens rea* dari Terdakwa adalah untuk mengkonsumsi narkotika, hal ini terlihat dari 1 pocket yang didapat oleh Terdakwa, yang dibeli secara patungan dengan saksi MELODY dan saksi BOBY yang selanjutnya dibeli kepada saudara ARBANI yang selanjutnya dikonsumsi bersama-sama di rumah saudara ARBANI;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bersama dengan saksi MELODY dan saksi BOBY yang saling bersesuaian mengatakan bahwa ketiganya menggunakan narkotika tersebut dan majelis Hakim kaitkan pula dengan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Terdakwa yang positif amphetamine, dan juga Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Nomor 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024. Sehingga Dari hasil tersebut dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa. Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa narkotika yang disepakati oleh Terdakwa, saksi MELODY, dan saksi BOBY sebanyak 1 pocket seharga Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah) dengan cara patungan. Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MELODY dan saksi BOBY yang membeli, selanjutnya dikuasai dan dimiliki 1 pocket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah bertujuan untuk digunakan dan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi MELODY dan saksi BOBY. Oleh karenanya hal itu terlihat adanya *mens rea* dari diri Terdakwa bersama dengan saksi MELODY dan saksi BOBY untuk mengkonsumsi narkotika atau menyalah gunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pengguna/pemakai tidak akan mungkin dapat menggunakan narkotika secara melawan hukum atau melawan hak apabila pengguna/pemakai tidak terlebih dahulu membeli, membawa, memiliki atau



menguasai atau menyimpan narkotika tersebut. Sehingga harus pula dilihat tidak hanya secara tekstual dari peraturan tersebut, melainkan harus dilihat pula secara kontekstual dari peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Hakim Ketua tidak perlu membuktikan unsur lainnya di dalam dakwaan subsidair tersebut, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Ketua mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *“Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”*. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat secara tanpa hak atau melawan hukum, perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegalisasi orang untuk mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut didalam Pasal 8 ditegaskan pula bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa apabila ada seseorang yang menggunakan narkoba di luar dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka orang tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga orang yang menggunakan narkoba tersebut dapat dikatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan seorang pecandu narkoba? apakah seorang pecandu narkoba mempunyai hak dan perbuatannya melanggar hukum jika menggunakan narkoba atautkah sebaliknya? Maka terlebih dahulu Hakim Ketua akan menelaah pengertian pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *“pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”*;

Menimbang, bahwa dari pengertian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori pecandu narkoba, yaitu: 1. Orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; dan 2. orang yang menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka pecandu harus mempunyai legalisasi untuk menggunakan narkoba demi pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan makna Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana pecandu tersebut adalah pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis;

Menimbang, bahwa sehingga apabila ada seorang pecandu yang sedang menggunakan narkoba dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian tertangkap tangan menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai ke tahap pemeriksaan di pengadilan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus menyatakan pecandu tersebut tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa jika pecandu membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh tim dokter/ahli, maka berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hakim dapat menetapkan pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan pecandu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legalisasi untuk menggunakan narkotika demi pelayanan kesehatan. Pengkategorian ini didasarkan pada pengertian penyalah guna yang dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur penting yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan yang pada pokoknya seseorang yang menggunakan narkotika di luar dari yang ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat dikatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut pengertian, penyalah guna dan pecandu narkotika kategori kedua adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yaitu adanya ketergantungan terhadap narkotika, baik secara fisik dan psikis, sehingga bagi pecandu narkotika kategori kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rahabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan tolok ukur antara penyalah guna dengan pecandu narkotika dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* SEMA Nomor 7 Tahun 2009. Karena antara penyalah guna dengan pecandu adalah sama-sama menyalahgunakan narkotika, yang membedakan adalah adanya assesmen atau pembuktian untuk mengetahui seorang pecandu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika atau hanya penyalah guna yang bukan pecandu;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila setelah dilakukan pemeriksaan medis (assesmen) dan/atau pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap bahwa penyalah guna bukan seorang pecandu atau penyalah guna yang dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka penyalah guna dapat dikenakan pidana penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 18.30 wita terdakwa menerima telepon dari saksi MELODY dan mengajak untuk membeli narkotika jenis sabu secara patungan di Kamp. Long Melaham. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MELODY dan saksi BOBY patungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi BOBY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MELODY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY berangkat bersama sama dari Kampung Danum Paroy menuju Kampung Long Melaham. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY tiba dirumah Sdr. ARBANI di Kampung Long Melaham Rt. 006 kec. Long Bagun Kab Mahakam Ulu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY menemui Sdr. ARBANI yang saat itu berada didalam rumah dan terdakwa mengatakan "Ada Kah" sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. ARBANI masuk kedalam kamar tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa, dan diterima oleh terdakwa serta langsung terdakwa buka;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut sebagian terdakwa sendokkan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan minuman kedalam pipet kaca dan sebagian terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa . Bahwa terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menggunakan bong milik sdr. ARBANI yang terdapat di rumah sdr. ARBANI tersebut. Bahwa terdakwa menghisap terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, saksi BOBY 2 (dua) kali hisapan, dan saksi MELODY 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita, terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELODY dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa para saksi penangkap yaitu saksi NOVIANUS, saksi AGUSTINUS, dan saksi FELIXIUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MELODY dan saksi BOBY pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.50 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG yang merupakan anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan orang yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan selanjutnya pada pukul 01.00 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG melakukan penangkapan di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI di Kamp. Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Saat melakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang didalam rumah bagian dapur yang sedang mengkonsumsi narkotika selanjutnya saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut yaitu terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN, saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan yang digunakan oleh terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone warna hitam metalik merk OPPO Type Reno Dengan IMEI 1 : 86979 3051262715 IMEI 2 : 869793051262707, Uang tunai Rp.100.000 dalam pecahan 1(satu) lembar Rp 20.000 , 8 lembar Rp .10.000. milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan IMEI I : 867357065698793 dan IMEI II : 867357065698785 milik saksi MELODY Bin IJAYA dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 10 A warna Biru dengan IMEI I : 867849068617002 dan IMEI II : 867849068617010 milik saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum". Terlihat bahwa Terdakwa, saksi MELODY dan saksi BOBY merupakan orang yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu. Hal terlihat dari keterangan baik Terdakwa, saksi BOBY, saksi MELODY dan saksi penangkap yang kesemuanya saling bersesuaian bahwa pada tanggal Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG melakukan penangkapan di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI di Kamp. Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Saat melakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang didalam rumah bagian dapur yang sedang mengkonsumsi narkotika. Lebih lanjut baik Terdakwa, saksi MELODY dan saksi BOBY membeli 1 pocket tersebut dari saudara ARBANI seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) secara patungan yang selanjutnya digunakan saat itu juga dirumah saudara ARBANI;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MELODY dan saksi BOBY membeli 1 pocket narkotika tersebut dengan niat untuk dikonsumsi pribadi dan bukan dalam rangka penelitian dan bukan juga dalam rangka pengobatan sehingga perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat dikatakan telah secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan tidak diketahui adanya assement atau penelitian medis yang menyatakan Terdakwa merupakan pecandu narkotika yang sedang membutuhkan narkotika jenis sabu-sabu untuk keperluan medis. Adapun dalam persidangan Para saksi, dan Terdakwa, menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan atau penggunaan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Hasil laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0074 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan



Permenkes No.05 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, dengan No. LAB13 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Inuq dan Stevy Andriani, Amd.AK atas nama RENOL IMBING Bin MARTEN dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) POSITIF mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi MELODY dan Saksi BOBY telah melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan para saksi mahkota yaitu Saksi MELODY dan Saksi BOBY yang menerangkan bahwa mereka ditangkap pada saat sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, bahkan keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi AGUSTINUS ANYEQ, Saksi NOVIA, dan Saksi FELIXIUS Lebih lanjut, berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. LAB/13 tanggal 13 Februari 2024, urine Terdakwa diketahui positif Amphetamine. sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"Setiap penyalah guna"** telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Metamfetamin termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari sekira pukul 18.30 wita terdakwa menerima telepon dari saksi MELODY dan mengajak untuk membeli narkoba jenis sabu secara patungan di Kamp. Long Melaham. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MELODY dan saksi BOBY patungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan masing-masing terdakwa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi BOBY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi MELODY sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY berangkat bersama sama dari Kampung Danum Paroy menuju Kampung Long Melaham. Selanjutnya sekitar pukul 22.30 wita terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY tiba dirumah Sdr. ARBANI di Kampung Long Melaham Rt. 006 kec. Long Bagun Kab Mahakam Ulu. Selanjutnya terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY menemui Sdr. ARBANI yang saat itu berada didalam rumah dan terdakwa mengatakan "Ada Kah" sambil memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. ARBANI masuk kedalam kamar tidak lama kemudian keluar dan memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa, dan diterima oleh terdakwa serta langsung terdakwa buka;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut sebagian terdakwa sendokkan menggunakan sendok yang terbuat dari sedotan minuman kedalam pipet kaca dan sebagian terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa . Bahwa terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut menggunakan bong milik sdr. ARBANI yang terdapat di rumah sdr. ARBANI tersebut. Bahwa terdakwa menghisap terlebih dahulu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, saksi BOBY 2 (dua) kali hisapan, dan saksi MELODY 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, terdakwa bersama saksi BOBY dan saksi MELODY dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu;

Menimbang, bahwa para saksi penangkap yaitu saksi NOVIANUS, saksi AGUSTINUS, dan saksi FELIXIUS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi MELODY dan saksi BOBY pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wita, di Kampung Long Melaham Rt. 006

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu tepatnya di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 23.50 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG yang merupakan anggota kepolisian Polres Mahakam Ulu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan orang yang mencurigakan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi yang didapatkan selanjutnya pada pukul 01.00 wita, saksi NOVI bersama dengan saksi AGUSTINUS ANYEQ dan saksi FELIXIUS LUNG melakukan penangkapan di salah satu rumah milik Sdr. ARBANI di Kamp. Long Melaham Rt. 006 Kec. Long Bagun Kab. Mahakam Ulu. Saat melakukan penangkapan terdapat 3 (tiga) orang didalam rumah bagian dapur yang sedang mengkonsumsi narkotika selanjutnya saksi mengamankan 3 (tiga) orang tersebut yaitu terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN, saksi MELODY Bin IJAYA dan saksi BOBY HARTANTO Bin ALEX. Selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip putih bening yang disimpan didalam kantong celana bagian depan

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Hasil laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0074 tanggal 22 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Amaliah, S.Si, Apt dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa RENOL IMBING Bin MARTEN adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.05 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu, dengan No. LAB/13 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Inuq dan Stevy Andriani, Amd.AK atas nama RENOL IMBING Bin MARTEN dengan kesimpulan Hasil urine yaitu (+) POSITIF mengandung Ampetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Nomor 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan penimbangan 1 (satu) bungkus poket narkotika jenis

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu dengan Berat Kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram bruto, dan berat bersih sekitar 0,15 (nol koma lima belas) gram netto disisihkan pihak kepolisian untuk pemeriksaan BPOM dengan taksiran bersih sebanyak 0,05 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara patungan untuk membelinya dengan saksi MELODY, dan saksi BOBY kepada saudara ARBANI sebesar Rp 1.000.000, merupakan tindakan penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri atau dikonsumsi pribadi, dan bukan untuk diedarkan atau diperjual belikan kepada masyarakat luar. Hal tersebut didasari atas keterangan para saksi mahkota yaitu Saksi MELODY dan Saksi BOBY yang menerangkan bahwa mereka ditangkap pada saat sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, bahkan keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi AGUTINUS ANYEQ, saksi FELIXIANUS, dan saksi NOVI. Lebih lanjut, berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. LAB 13 tanggal 13 Februari 2024, menunjukkan bahwa urine Terdakwa diketahui positif Amphetamine dan bukti surat penimbangan Nomor 40/11092/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang diketahui bahwa 1 pocket yang telah digunakan hanya tersisa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang mengakui bahwa tujuan Terdakwa hanyalah untuk dikonsumsi secara pribadi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur **"Narkoba golongan I bagi diri sendiri"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair penuntut umum;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, disisihkan pihak Kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, tidak ada pengembalian dari BPOM Samarinda, habis disisihkan hanya sisa bungkus saja, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Type Reno 5 dengan IMEI 1 : 869793051262715 IMEI 2 : 869793051262707 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). yang tidak ada kaitan langsung dengan perkara a quo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RENOL IMBING Bin MARTEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer dan subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu (berat 0,28 Gr Bruto);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam metalik merk Oppo Type Reno 5 dengan IMEI 1 : 869793051262715 IMEI 2 : 869793051262707;
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam pecahan 1 (satu) lembar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Mochamad Firmansyah Roni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)